

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pencegahan mencakup tindakan menghilangkan faktor penyebab dan keberulangan kekerasan seksual. Namun, kurangnya detail dalam ketentuan ini menyebabkan kebingungan di masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan menganalisis unsur keberulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pelaku meliputi pendekatan terhadap korban, intimidasi, dan manipulasi, serta menunjukkan pola perilaku berbahaya yang menjadi faktor pemberat hukuman. Ancaman kekerasan membuat korban merasa tertekan dan terhambat untuk melapor. Perlindungan hukum bagi anak korban di Indonesia perlu penerapan perlindungan preventif dan kuratif sesuai peraturan yang berlaku, melalui upaya negara untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara. Pendekatan rehabilitatif, represif, dan kompensatoris penting dalam memberikan dukungan serta keadilan bagi korban dan mencegah keberulangan kekerasan. Rekomendasi mencakup peningkatan koordinasi antara undang-undang, pengembangan program edukasi masyarakat, penerapan hukuman lebih berat untuk residivis, dan peningkatan sistem dokumentasi kasus untuk mendukung penuntutan.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, perlindungan hukum, anak.